



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 000.2.4/ 205 /SK/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BANGUNAN GEDUNG
AULA PUSKESMAS BLANG RAKAL KECAMATAN PINTU RIME GAYO
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Bener Meriah yang akan dilakukan perbaikan, sehingga adanya tindakan penghapusan barang inventaris berupa pemusnahan/ pembongkaran.

b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor: 000.2.4/941 Tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Persetujuan Pembongkaran Aula Puskesmas Blang Rakal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 440/0081/SK/2025 Tanggal 18 Agustus 2025.

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian (BAHP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 440/3144/DINKES/BAHP/2025.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan

4

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung yang mengatur keselamatan, kesehatan dan lingkungan, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang menguatkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang membolehkan pembongkaran jika tidak laik fungsi atau berbahaya, dengan penetapan oleh pemerintah daerah berdasarkan kajian teknis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bener Meriah;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 440/2757/DINKES/2025 Tanggal 22 Juli 2025;

2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor: 170/198/DPRK Tanggal 26 Agustus 2025;

3. Surat Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Nomor: 700/351/2025 Tanggal 19 Agustus 2025;

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor: 000.2.4/938 Tanggal 12 Agustus 2025;

5. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/2980/DINKES/2025 Tanggal 25 Agustus 2025;

6. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 645/160 Tanggal 07 Agustus 2025;

Memutuskan.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan berupa bangunan gedung Aula Puskesmas Perawatan Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah karena aset rusak, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka segala biaya yang menyangkut operasionalnya tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Bener Meriah	
Kepala Dinas Kesehatan	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

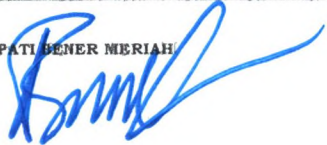
- Salinan:
- 1. Ketua DPR Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 - 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 000.2.4 /2025 SK/2025
Tanggal : 02 Februari 2025

DAFTAR PENGHAPUSAN INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BERUPA KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Dinas Kesehatan														
No.	NAMA SKPK	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	Kondisi Bangunan (B,RR,RE)	Letak/Lokasi Alamat	ASAL-USUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	NILAI DIHAPUS (Rp)	NILAI SISA (Rp)	KETERANGAN	HAPUS	
													YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	9	11				14	15	
3	Puskesmas Edang Rukal	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	000002	RR	Blang Rakal	Pembelian	165.489.000,00	105.637.145,00	165.489.000,00	0,00	Aula	✓	
Jumlah Harga								165.489.000,00	105.637.145,00					

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Bener Meriah	
Kepala Dinas Kesehatan	

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR